



**TATA CARA PEMUNGUTAN PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS JASA PENYIARAN IKLAN PADA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA
JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan Program Studi Diploma III
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

oleh :

**Arief Tirta Kusuma
NIM 040903101089**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2008**

RINGKASAN

Tata Cara Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Penyiaran Iklan pada Lembaga Penyiaran Publik_Radio Republik Indonesia Jember, Arief Tirta Kusuma, 040903101089, 2008

Salah satu pajak yang menggunakan sistem pemungutan yang bersifat *self assessment* adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai (*value added*) dari barang atau jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Tujuan dari penulisan laporan ini adalah ingin mengetahui realisasi kegiatan perpajakan di Lembaga Penyiaran Publik_Radio Republik Indonesia Jember. Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang penyiaran dan didalamnya terdapat penyiaran iklan yang dikenakan PPN jadi Lembaga Penyiaran Publik_Radio Republik Indonesia merupakan perusahaan pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas jasa penyiaran iklan dan memiliki peran serta dalam kegiatan perekonomian yaitu berupa Pendapatan Negara terutama di sektor pajak.

Praktek Kerja Nyata dilakukan untuk mengetahui realita pelaksanaan pemungutan pajak di lapangan sebagai pembanding dasar teori yang diperoleh pada perkuliahan. Kegiatan ini dilakukan mulai tanggal 2 April sampai 2 Mei 2007. Selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata memperoleh data akurat tentang PPN dengan mengambil contoh yang dimaksud dalam judul disertai data-data yang berupa Surat Setoran Pajak(SSP), Faktur Pajak Standar, skema pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan data-data lain yang mendukung.

Faktor pendukung kelancaran pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada suatu perusahaan sangat ditentukan oleh sistem kinerja *management*, itu berupa kedisiplinan karyawan, kekompakan para pegawai dan lain-lain sehingga tidak menjadi hambatan guna tercapainya target produksi yang diinginkan sesuai

kapasitasnya. Dampaknya sangat berkaitan sekali dengan karyawan (berupa bonus setiap akhir tahun). Nilai positif dari uraian diatas adalah pendapatan pajak yang dilakukan perusahaan dapat memenuhi target sebagaimana mestinya.

Laporan ini dapat disimpulkan bahwa LPP_Radio Republik Indonesia Jember sebagai pemungut PPN telah menjalankan kewajiban Perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Hal ini dapat dilihat dari telah dilaksanakannya kewajiban-kewajibannya sebagai pemungut PPN, antara lain LPP_Radio Republik Indonesia Jember telah mendaftarkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), memungut PPN sebesar 10% dari harga penggantian iklan yang diserahkan kepada penerima jasa, menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagai bukti pemungutan PPN serta SSP sebagai bukti penyetoran, melakukan pencatatan dalam pembukuan mengenai kegiatan usahanya selama satu bulan dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dilakukan oleh RRI Pusat Jakarta sebalum batas waktu penyampaian SPT Masa berakhir yaitu tanggal 20 bulan berikutnya.

Diploma III Perpajakan, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
RINGKASAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai.....	6
2.2 Pengertian Pajak Secara Umum.....	6
2.2.1 Sistem Pemungutan Pajak.....	7
2.2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	8
2.2.3 Obyek Pajak Pertambahan Nilai.....	8
2.2.4 Dasar Pengenaan Pajak.....	8
2.2.5 Pengecualian Jasa Kena Pajak.....	9
2.2.6 Jasa Kena Pajak (JKP).....	10

2.2.7 Pengusaha Kena Pajak (PKP).....	10
2.2.8 Faktur Pajak.....	11
2.2.9 Surat Setoran Pajak (SSP).....	11
2.2.10 Surat Pemberitahuan (SPT).....	12
2.2.11 Daerah Pabean.....	12
BAB 3 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	13
3.1 Sejarah Singkat Radio Republik Indonesia Jember.....	13
3.2 Visi dan Misi RRI.....	15
3.3 Budaya LPP_RRI Jember.....	16
3.4 Maksud dan Tujuan Pendirian RRI Jember.....	16
3.5 Struktur Organisasi LPP_RRI Jember.....	17
3.6 Personalia LPP_RRI Jember.....	23
3.6.1 Penggolongan dan Jumlah Pegawai.....	23
3.6.2 Hari dan Jam Kerja Pegawai.....	24
3.6.3 Sistem Penggajian Pegawai.....	25
3.7 Kegiatan Pokok LPP_RRI Jember.....	25
3.7.1 Bidang Penyiaran.....	26
3.8 Kegiatan Pada Bagian Yang Dipilih.....	28
BAB 4 PEMBAHASAN.....	29
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN).....	29
4.2 Mekanisme dan Tarif PPN Atas Jasa Penyiaran Iklan pada LPP_Radio Republik Indonesia Jember.....	31
4.3 Prosedur Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada LPP_Radio Republik Indonesia.....	35
4.4 Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.....	37
4.5 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh LPP_Radio Republik Indonesia.....	39
4.6 Penilaian Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak	

Pertambahan Nilai atas Jasa Penyiaran Iklan pada LPP_Radio Republik Indonesia Jember.....	39
BAB 5 KESIMPULAN.....	41
5.1 Kesimpulan.....	41
5.2 Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	42

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Data jumlah pegawai tetap LPP_Radio Republik Indonesia Jember.....	24
4.1 Daftar kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Jember.....	30
4.2 Tarif iklan atas jasa penyiaran ikla pada LPP_Radio Republik Indonesia Jember.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.4 Struktur Pemungutan penyetoran dan pelaporan PPN atas jasa Penyiaran iklan pada LPP_Radio Republik Indonesia Jember.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Surat Tugas
- B. Sertifikat Magang
- C. Daftar Hadir
- D. SSP
- E. Faktur Pajak
- F. Jadwal Iklan
- G. Tarif Iklan

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu usaha untuk melakukan perubahan terhadap keadaan menjadi lebih baik, dimana usaha tersebut dilakukan secara terus menerus karena mengandung konsep yang dinamis. Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Sebagai Negara berkembang dengan pembangunan secara seimbang dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Perkembangan pembangunan di Indonesia saat ini ditunjang oleh berapa Pendapatan Negara yang dirancang sebagai Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pendapatan Negara yang berasal dari sektor penerimaan pajak sekarang menjadi prioritas utama dalam menentukan jumlah Pendapatan Negara pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar di samping sektor migas dan bantuan pembiayaan serta bantuan proyek luar negeri. Untuk merealisasikan tujuan pembangunan pemerintah memerlukan biaya yang sangat besar. Salah satunya dari pendapatan dalam negeri yang berupa pajak, non pajak (migas) dan pendapatan luar negeri yang berupa pinjaman. Peningkatan pendapatan non pajak (migas) sangat sulit ditingkatkan dikarenakan keterbatasan. Sedangkan pendapatan dari pinjaman luar negeri yang diperoleh tergantung pada Negara yang akan memberikan pinjaman dengan persyaratan peminjaman yang ditentukan. Menurut perhitungan pendapatan pajak yang besarnya mencapai $\pm 77\%$ dari Pendapatan Negara seluruhnya menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Pencapaian tujuan masyarakat yang adil dan makmur seperti tertera pada salah satu tujuan pembangunan nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga menjadi tanggung jawab perusahaan-perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan seluruh lapisan masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan yang ada, banyak masalah yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada sehingga menuntut penyempurnaan terhadap

undang – undang Perpajakan tersebut. Hingga saat ini, pemerintah telah melakukan beberapa kali penyempurnaan terhadap undang – undang yang ada. Terakhir dilakukan penyempurnaan pada tahun 2000 lalu, yaitu UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, UU No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan UU No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Adanya perubahan sistem perpajakan lama tersebut, juga berpengaruh terhadap sistem pemungutan pajak. Pada sistem perpajakan lama, menggunakan sistem pemungutan yang bersifat *official assesment* dimana kewajiban perpajakan ditentukan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak yang ditetapkan oleh fiskus. Pada sistem perpajakan baru, sistem pemungutannya bersifat *self assesment* dimana Wajib Pajak di beri kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Dengan adanya perubahan ini, diharap administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Salah satu pajak yang menggunakan sistem pemungutan yang bersifat *self assessment* adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai (*value added*) dari barang yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi tidak semua wajib pajak dapat memungut PPN, tetapi hanya Wajib Pajak yang telah

mendaftarkan diri untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang boleh memungut.

Seiring dengan semakin pesat dan dinamisnya persaingan dalam dunia usaha semakin menuntut pemerintah untuk melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang yang berlaku khususnya tentang perpajakan. Saat ini perubahan yang dilakukan pemerintah terkait dengan Undang-Undang Perpajakan tersebut tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan, meliputi keadilan, kemudahan atau efisiensi administrasi, dan produktifitas penerimaan Negara. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak sebagai otoritas pajak tidak turut campur dalam hal perhitungan dan penentuan besarnya pajak yang terutang, otoritas pajak bersifat pasif dan hanya memberikan penerangan, pengawasan, koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Saat ini media penyiaran sangat berkembang pesat, salah satunya adalah radio. Semakin banyak radio-radio swasta yang makin menambah tingkat persaingan jasa penyiaran, apalagi penyiaran iklan di radio dinilai sangat efektif untuk mempromosikan suatu produk dalam dunia bisnis. Dikarenakan radio sangat terjangkau oleh masyarakat luas.

Iklan secara sederhana didefinisikan sebagai pesan atau informasi yang menawarkan suatu produk baik berupa jasa maupun barang. Periklanan melalui media elektronik khususnya radio sangat diminati karena bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat menjangkau masyarakat luas. Dengan memasyarakatnya radio maka iklan pada radio sangat potensial untuk digunakan sebagai pesan, promosi, dan informasi yang memuat misi usaha demi mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan

Manfaat iklan yang paling besar adalah membawa pesan yang akan disampaikan oleh produsen kepada masyarakat. Iklan merupakan investasi yang besar, dikarenakan tidak berdampak langsung pada perolehan laba. Sifatnya yang diulang-ulang dan tidak terjadi putus hubungan dengan pasar, maka iklan lebih bersifat investasi yang menanamkan pesan pada konsumen. Iklan juga merupakan penerimaan tersendiri bagi penyedia jasa periklanan. Periklanan merupakan salah satu bentuk jasa yang termasuk kelompok Jasa Kena Pajak yang tertuang dalam

Undang-Undang No. 8 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 11 tahun 1994 dan UU No. 18 tahun 2000. Jadi dapat disimpulkan bahwa jasa periklanan merupakan objek pajak Jasa Kena Pajak dikarenakan periklanan bersifat komersil.

LPP_Radio Republik Indonesia Jember merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang komunikasi dibawah naungan dari Dinas INFOKOM Jember. Sebagai BUMN harus bisa bersaing dengan pihak swasta yang hanya bertujuan untuk mencari keuntungan. Komunikasi dalam hal ini menyangkut tentang penyiaran untuk menyampaikan sesuatu secara langsung kepada masyarakat luas. Selain dikarenakan radio mudah dijangkau oleh masyarakat dari semua kalangan. LPP_Radio Republik Indonesia Jember memberikan kontribusi secara langsung kepada Negara dalam pencapaian tujuan nasional. Bergerak di bidang komunikasi atau penyiaran, kegiatan kerja di LPP_Radio Republik Indonesia Jember terdapat penyiaran iklan. Iklan yang disiarkan baik yang bersifat komersil maupun publik dari pemerintah baik pusat atau setempat. Yang dapat dikenakan dalam Undang-Undang Perpajakan adalah iklan yang bersifat komersil. Jadi LPP_Radio Republik Indonesia Jember wajib melakukan pemungutan, perhitungan ,penyetoran dan pelaporan atas kegiatan perpajakan yang terjadi didalamnya terutama pajak yang berkaitan dengan kegiatan penyiaran iklan yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jasa penyiaran iklan. Atas pemaparan tentang LPP_Radio Republik Indonesia Jember dan kegiatan perpajakan didalamnya saya memilih judul:

“Tata Cara Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Penyiaran Iklan pada LPP_Radio Republik Indonesia Jember”

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Tujuan dari Praktek Kerja Nyata adalah untuk:

- a. Memenuhi salah satu syarat pendidikan Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
- b. Menambah pengalaman dan wawasan yang berkaitan dengan tatacara perpajakan yang terjadi di instansi khususnya tentang Pajak Pertambahan Nilai atas jasa siaran iklan;
- c. Mengembangkan pengetahuan yang diperoleh dari bangku kuliah khususnya dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa penyiaran iklan;

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Kegunaan Praktek Kerja Nyata adalah untuk:

- a. Untuk memperoleh pengalaman praktis dari perusahaan khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai dan kegiatan perpajakan lainnya;
- b. Mengetahui secara langsung Tata cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa penyiaran iklan pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Cabang Jember.
- c. Mendapatkan kesempatan untuk bersosialisasi diri dalam suasana dan lingkungan kerja yang sesungguhnya.